



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 30 /PL.01.5-Kpt/1220/KPU-Kab/II/2019
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA NOMOR 192/PL.01.5-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE DAN
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Menindak Lanjuti Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 32 tahun 2018 tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan Anggota DPRD di Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 192//PL.01.5-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan

Lokasi Rapat Umum . . .

Lokasi Rapat Umum Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan PKPU No 33 Tahun 2018;

- Memerhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 01 Februari 2019;
Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 32 Tahun 2018 tentang Lokasi Rapat Umum Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - 2.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 192/PL.01.5-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 192/PL.01.5-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungtua

Pada tanggal : 07 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,**

TTD

ONGKU SYAH HARAHAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 30 /PL.01.5-Kpt/1220/KPU-Kab/II/2019
TANGGAL : 07 Februari 2019
TENTANG : PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN
TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PESERTA PEMILU DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagai berikut :
 - a. Lapangan Terbuka yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan di Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - b. Diluar parit jalan untuk jalan yang ada paritnya;
 - c. 2 (Dua) meter dari pinggir aspal jalan untuk jalan yang tidak ada paritnya;
2. Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagai berikut :
 - a. Kantor Pemerintah, Kantor Pemerintah Daerah, Kantor Pemerintah Desa, Kantor Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kantor Kepolisian, Kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMD), Kantor Perwakilan Pusat yang ada di daerah;
 - b. Tempat Ibadah;
 - c. Rumah Sakit;
 - d. Tempat-tempat Pelayanan Kesehatan;
 - e. Lembaga Pendidikan (gedung dan sekolah);
 - f. Tugu batas wilayah Kabupaten, tugu pahlawan, tugu identitas kota;
 - g. Bangunan sejarah;
 - h. Alun-alun kota dan taman kota;
 - i. Alat pengatur isyarat lalu lintas;
 - j. Jembatan pada sungai, badan sungai, saluran;
 - k. Objek wisata milik Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - l. Trotoar;
 - m. Melintang pada jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten;
 - n. Pohon-pohon pada turus jalan;
 - o. Tiang listrik/tiang telpon;
 - p. Persimpangan jalan sampai dengan 50 meter yang menghubungkan antara jalan nasional dengan jalan Provinsi, jalan nasional dengan jalan Kabupaten, dan Jalan Provinsi dengan jalan Kabupaten;
 - q. Halte, lingkungan terminal;
 - r. Median jalan/pagar pembatas jalan;
 - s. Jalan protokol; dan
 - t. Lokasi kampanye Rapat Umum yang ditetapkan;

- 2.1 Jalan protokol sebagaimana dimaksud pada angka (2) dua huruf s meliputi:
- a. Jalan yang menghubungkan dari simpang purba sampai dengan jembatan hotel mitra gunungtua;
 - b. Jalan dengan radius 50 meter dari Pasar Siunggam menuju jalan ke Aek Godang dan Pasar Siunggam menuju jalan ke Gunungtua;
 - c. Jalan dengan radius 50 meter dari Pasar Aek Godang menuju jalan ke Palsabolas dan Pasar Aek Godang menuju jalan ke Gunungtua;
 - d. Jalan dengan radius 50 meter dari Pasar matanggor menuju jalan ke Aek Godang dan Pasar Matanggor menuju jalan ke sosopan;
 - e. Jalan dengan radius 50 meter dari Pasar Sipiongot menuju jalan ke Dolok Sigompulon dan Pasar Sipiongot menuju jalan ke simpang Hutaimbaru;
 - f. Jalan dengan radius 50 meter dari Pasar Pangirkiran menuju jalan ke Sipiongot dan Pasar Pangirkiran menuju jalan ke simpang Hutaimbaru.
3. Pelarangan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf t diperbolehkan dipasang pada saat jadwal kampanye rapat umum yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua

Pada tanggal : 07 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,**

TTD

ONGKU SYAH HARAHAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 30 /PL.01.5-Kpt/1220/KPU-Kab/II/2019

TANGGAL : 07 Februari 2019

TENTANG : PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM
KAMPANYE PEMILU DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PENETAPAN RAPAT UMUM KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

No.	NAMA KECAMATAN	TEMPAT/LOKASI RAPAT UMUM	KET
1.	Kecamatan Padang Bolak	1.Lapangan Bawah (Alun-alun) Pasar Gunungtua, 2.Lapangan Bola Kaki Desa Purba Sinomba	
2.	Kecamatan Padang Bolak Tenggara	1.Alaman Bolak Desa Siunggam, 2.Lapangan Bola Desa Naga Saribu	
3.	Kecamatan Padang Bolak Julu	1.Lapangan Bola Kaki Desa Batugana, 2.Lapangan Bola Kaki Desa Sipupus	
4.	Kecamatan Hulu Sihapas	1.Lapangan Bola Kaki Desa Aek Godang 2.Lapangan Desa Simaninggir	
5.	Kecamatan Batang Onang	1.Lapangan Bola Kaki Desa Purbatua 2.Lapangan Bola Desa Simangambat Dolok	
6.	Kecamatan Portibi	1.Lapangan Bola Desa Lantosan I 2.Lapangan Bola Desa Portibi Julu	
7.	Kecamatan Halongonan	1.Lapangan Bola Desa Hutaimbaru 2.Lapangan Bola Desa Paolan	
8.	Kecamatan Halongonan Timur	1.Lapangan Kantor Camat 2.Lapangan Desa Batang Pane I	
9.	Kecamatan Simangambat	1.Lapangan Desa Langkimat 2.Lapangan Desa Sionggoton	
10.	Kecamatan Ujung Batu	1.Lapangan Desa Marlaung 2.Lapangan Desa Ujung Batu Jae	

11.	Kecamatan Dolok	1.Lapangan Bola Desa Parigi 2.Lapangan Bola Pasar Sipiongot	
12.	Kecamatan Dolok Sigompulon	1.Desa Pasar Simundol 2.Desa Pasar Sayur Matinggi	

Ditetapkan di Gunungtua

Pada tanggal : 07 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,**

**TTD
ONGKU SYAH HARAHAHAP**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar